




TETAP ADA PENARIKAN BIAYA PENDIDIKAN
BOP SMAN/SMKN Rp 18,7 Miliar

YOGYA (MERAPI) - Biaya pendidikan bulanan untuk siswa SMAN/SMKN dibatasi dengan biaya maksimal tertentu. Hal ini sebagai konsekuensi dari pemberian Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) SMAN/SMKN yang mencapai Rp 18,7 miliar.

"BOP ini dari APBD Pemkot untuk membantu biaya operasional SMAN/SMKN. Tujuannya untuk meringankan beban masyarakat dalam pembiayaan sekolah. Baru tahun ini diberikan," terang Kepala Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta Edy Heri Suasana di kantornya, Senin (8/7).

Pemberian BOP ini mengacu pada Perwal Nomor 2 tahun 2013 tentang BOP dan Surat Keputusan Nomor 188/008/2013 tentang besaran BOP.

**Nyambung halaman 7*



MERAPI-TRI DARMİYATI
 Kepala Disdik
 Edy Heri Suasana (kiri)
 dan Budi Asrori
 menyampaikan BOP.

BOP. Sambungan halaman 1

Sesuai surat edaran itu, BOP yang diberikan untuk SMA sebesar Rp 900 ribu/siswa/tahun. Sedangkan untuk SMKN mencapai Rp 1,2 juta siswa/tahun.

Penggunaan biaya operasional sekolah seperti untuk belanja pegawai, pemeliharaan gedung, pembelian alat tulis, listrik dan lainnya. Mekanisme distribusi BOP langsung diberikan ke sekolah masing-masing tiap semester.

Dia mengatakan, total biaya BOP Rp 18,7 miliar untuk membantu 17.546 siswa SMAN/SMKN. "Dengan bantuan itu, sangat mungkin untuk operasional masih kurang, sehingga tetap ada penarikan biaya pendidikan dengan mekanisme tertentu," paparnya.

Untuk SMAN biaya pendidikan atau SPP bulanan maksimal Rp 170 ribu/siswa/bulan. Sementara siswa SMKN 1 Rp 90 ribu/siswa/bulan dan siswa SMK 1-6 maksimal Rp 100 ribu/siswa.

"Ini aturannya sudah jelas, jika memang ada sekolah yang tidak sesuai ketentuan dalam pelaksanaannya akan ada pembinaan," kata Edy.

Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta Budi Asrori menambahkan, untuk distribusi BOP semester pertama sudah didistribusikan ke sekolah. Sementara untuk semester dua akan dilakukan setelah Juli. Pencairan semester kedua harus dilengkapi dengan surat pertanggungjawaban penggunaan dana BOP semester pertama.

Untuk biaya investasi sekolah atau uang gedung sekolah negeri tetap diperbolehkan menarik. Namun dengan mekanisme ketentuan tertentu. "Biaya investasi untuk pengembangan sekolah, sehingga tidak ada pembatasan pemungutan. Tapi harus mengikuti mekanisme sesuai aturan dan akuntabilitasnya jelas untuk apa," tambahnya.

Disdik Kota Yogyakarta juga melakukan kontrol melalui persetujuan rencana kegiatan anggaran sekolah (RKAS). Edy mengatakan, RKAS tidak akan disahkan kepala dinas pendidikan jika mekanismenya tidak sesuai dan melebihi beban masyarakat.

"Kami juga sudah mengirimkan surat edaran ke sekolah negeri untuk tidak melakukan penjualan buku dan seragam. Termasuk untuk kegiatan Masa Orientasi Siswa agar tidak mengarah ke perplonconan," ujar Edy.

(Tri)-s

Instansi	Nilai Berita
1. Din. Pendidikan	<input type="checkbox"/> Negatif
2.	<input type="checkbox"/> Positif
3.	<input checked="" type="checkbox"/> Netral
4.	✓ Segera
5.	

✓ Untuk diketahui

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pendidikan	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 05 Juli 2026

Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM

NIP. 19690723 199603 1 005